



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.335/2025

TENTANG

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk angkutan sungai dan danau trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa penetapan tarif berdasarkan formula perhitungan tarif angkutan sungai dan danau lintas antar kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.33/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, belum termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


ACHMAD JUSRIADI TASRIP
NIP. 197107081991031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.335/2025
TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI
DAN DANAU LINTAS ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS
EKONOMI

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH PROVINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

No.	Trayek	Tarif
A	Kapal Motor (KM) Samarinda – Long Bagun	
1	Samarinda – Stadion Aji Imbut Tenggarong	Rp40.000,00
2	Samarinda – Muara Kaman	Rp120.000,00
3	Samarinda – Kota Bangun	Rp140.000,00
4	Samarinda – Muara Muntai	Rp180.000,00
5	Samarinda – Penyinggahan	Rp200.000,00
6	Samarinda – Muara Pahu	Rp230.000,00
7	Samarinda – Sendawar Melak	Rp280.000,00
8	Samarinda – Tering	Rp340.000,00
9	Samarinda – Long Iram	Rp350.000,00
10	Samarinda – Long Kelian	Rp400.000,00
11	Samarinda – Long Hubung	Rp410.000,00
12	Samarinda – Laham	Rp420.000,00
13	Samarinda – Mamahak	Rp430.000,00
14	Samarinda – Ujoh Bilang Long Bagun	Rp450.000,00
B	Kapal Cepat (Speed Boat/SB) Samarinda - Melak	
15	Samarinda – Stadion Aji Imbut Tenggarong	Rp70.000,00
16	Samarinda – Muara Kaman	Rp210.000,00
17	Samarinda – Kota Bangun	Rp260.000,00
18	Samarinda – Muara Muntai	Rp320.000,00
19	Samarinda – Penyinggahan	Rp370.000,00
20	Samarinda – Muara Pahu	Rp430.000,00
21	Samarinda – Sendawar Melak	Rp510.000,00
C	Kapal Motor (KM) Kota Bangun - Penyinggahan	
22	Kota Bangun – Muara Muntai	Rp40.000,00
23	Kota Bangun - Penyinggahan	Rp70.000,00

No.	Trayek	Tarif
D	Kapal Cepat (Speed Boat/SB) Tering – Long Bagun	
24	Tering – Long Iram	Rp20.000,00
25	Tering – Long Kelian	Rp110.000,00
26	Tering – Long Hubung	Rp140.000,00
27	Tering – Laham	Rp150.000,00
28	Tering – Mamahak	Rp180.000,00
29	Tering – Ujoh Bilang Long Bagun	Rp200.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


ACHMAD JUSRIADI TASRIP
NIP. 197107081991031002